



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR: 140/ 263 /Kpts/BPT-PS/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI  
TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018  
PADA DELAPAN NAGARI DI KECAMATAN SUTERA  
PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkannya Wali Nagari terpilih di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 oleh Badan Permusyawaratan Nagari masing-masing Nagari pada Pemilihan Wali Nagari secara serentak tanggal 3 Mei 2018 yakni Nagari Koto Taratak, Nagari Lansano Taratak, Nagari Aur Duri Surantih, Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih dan Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, pada tanggal 4 Mei 2018;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa Bupati mengesahkan Calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan surat Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan nomor: 140/ 677/CST/V/2018 tanggal 5 Mei 2018 perihal Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang penetapan Wali Nagari Terpilih hasil Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Delapan Nagari di Kecamatan Sutera Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Wali Nagari Pada Delapan Nagari di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Delapan Nagari di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepada Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dan berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 11 Mei 2018  
**BUPATI PESISIR SELATAN,**  
  
**HENDRAJONI**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 140/ 263 /Kpts/BPT-PS/2018  
TANGGAL : 11 MEI 2018  
TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA DELAPAN NAGARI DI KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024

Nama-nama Penjabat Wali Nagari Pada Delapan Nagari Di Kecamatan Sutera

| NO | NAMA DAN NIP                                              | JABATAN                                               | KETR. |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1  | <u>SEFNI INDRA JUITA, SE</u><br>Nip.19760901 200701 2 009 | Penjabat Wali Nagari Koto Taratak                     |       |
| 2  | <u>IWAL, S.Pt</u><br>Nip.19770202 200801 1 014            | Penjabat Wali Nagari Lansano Taratak                  |       |
| 3  | <u>AKMAL</u><br>Nip.19680204 199003 1 004                 | Penjabat Wali Nagari Aur Duri Surantih                |       |
| 4  | <u>AKPAL RIZONLY</u><br>Nip.19661230 198602 1 001         | Penjabat Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih    |       |
| 5  | <u>NOVRIZAL CHAN</u><br>Nip.19681106 199403 1 006         | Penjabat Wali Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih   |       |
| 6  | <u>ARSIL, S.Pd</u><br>Nip.19630410 198703 1 007           | Penjabat Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih     |       |
| 7  | <u>MUHAMMAD IQBAL</u><br>Nip.19810404 200501 1 012        | Penjabat Wali Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih |       |
| 8  | <u>BISNAL</u><br>Nip.19640502 200701 1 023                | Penjabat Wali Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih   |       |

 **BUPATI PESISIR SELATAN,**  
  
**HENDRAJONI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 140/ 263 /Kpts/BPT-PS/2018  
TANGGAL : 11 MEI 2018  
TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN  
PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN  
WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA DELAPAN  
NAGARI DI KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR  
SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN  
2024

Nama-nama Wali Nagari Terpilih Pada Delapan Nagari Di Kecamatan Sutera

| NO | NAMA              | JABATAN                                         | KETR. |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 1  | SYAFRIYON, S.IP   | Wali Nagari Koto Taratak                        |       |
| 2  | NOPEH HENDRI      | Wali Nagari Lansano Taratak                     |       |
| 3  | JETRI ZANKO, S.PD | Wali Nagari Aur Duri Surantih                   |       |
| 4  | APRIZAL           | Wali Nagari Rawang Gunung<br>Malelo Surantih    |       |
| 5  | MAWARDI           | Wali Nagari Koto Nan Tigo Selatan<br>Surantih   |       |
| 6  | ERWIL,S.IP        | Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara<br>Surantih     |       |
| 7  | SYAWAL            | Wali Nagari Gantiang Mudiak<br>Selatan Surantih |       |
| 8  | ZULHADI           | Wali Nagari Gantiang Mudiak<br>Utara Surantih   |       |

 **BUPATI PESISIR SELATAN,**  
  
**HENDRAJONI**